

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)  
PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT  
DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)  
DI PROVINSI BALI TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai Pandemi Global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pemberian bantuan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang atau keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu diberikan bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), kepada para pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah, di wilayah Provinsi Bali.

2. Tujuan

Adapun tujuan diberikannya bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah di wilayah Provinsi Bali adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal.

3. Sasaran

Sasaran penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah pekerja sektor formal yang di PHK atau pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah dari perusahaan di wilayah Provinsi Bali, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sasaran penerima bantuan tersebut selanjutnya disebut Penerima Bantuan Sosial Tunai yang disingkat PBST.

B. SUMBER DANA

Sumber bantuan PBST, bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pemberian bantuan PBST harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berdomisili dalam wilayah Provinsi Bali yang dibuktikan dengan memiliki identitas yang jelas sesuai dengan NIK dan KTP;

2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari *Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan* lain bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai *Krama* Desa Adat dan berasal dari keluarga kurang mampu (Lampiran 1);
3. Melampirkan Surat Pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk membeli kebutuhan dasar dan tidak menerima bantuan dari sumber lain termasuk tidak sebagai penerima manfaat program Kartu pra Kerja (Lampiran 2);
4. Selektif diberikan bagi pekerja formal di sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang terkena PHK atau dirumahkan dengan tidak menerima upah;
5. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
6. Melampirkan surat keterangan PHK atau dirumahkan dengan tidak menerima upah dari perusahaan tempat bekerja; dan
7. Memiliki Rekening di BPD Bali.

#### D. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN

1. Bantuan yang diberikan kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah.
2. Bantuan Sosial Tunai yang diberikan sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
3. Jangka waktu pemberian bantuan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli Tahun 2020.

#### E. MEKANISME PENGAJUAN USULAN CALON PBST

1. Calon PBST mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas yang menangani ketenagakerjaan (Lampiran 3).
2. Bupati/Walikota mengusulkan nama-nama calon PBST beserta kelengkapannya kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali sesuai dengan kuota yang diberikan.
3. Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
4. Gubernur menetapkan penerima PBST dengan Keputusan Gubernur.

#### F. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampiri persyaratan:
  - a. Surat Permohonan Pencairan;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
  - c. Kwitansi;
  - d. Nomor Rekening Bank Bendahara Pengeluaran;
  - e. NPWP Bendahara; dan
  - f. Rencana Kebutuhan Belanja.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Pencairan Bantuan Sosial Tunai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali disalurkan setiap bulan melalui bendahara pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

G. PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima PBST bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal.

H. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi dasar pelaksanaan PBST berupa uang kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK  
TERDUGA (BTT) PENANGANAN DAMPAK  
COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM  
BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)  
DI PROVINSI BALI TAHUN 2020

## KOP DESA ADAT

---

....., ..TGL ..BLN..THN..

Nomor	: .....	Kepada
Sifat	: ----	Yth. Bupati/Walikota
Lampiran	: ....	Cq. Kepala Dinas yang
Hal	: Rekomendasi	menangani Ketenagakerjaan
	Keluarga Kurang Mampu.	di –
		Tempat

Yang bertanda dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : (*Bandesa* Adat/Sebutan lainnya .....)  
Alamat :

Merekomendasikan bahwa :

Nama : (Nama *Krama* Desa Adat)

Alamat : (Alamat Calon Penerima di Desa Adat).

memang benar yang bersangkutan sebagai *Krama* Desa Adat ..... dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., tanggal, bulan, 2020

*Bandesa* Adat....  
Cap dan Tanda tangan

(...Nama *Bandesa* Adat...)

## LAMPIRAN 2 : FORMAT SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama pekerja formal yang terkena PHK atau dirumahkan dengan tidak menerima upah)  
Alamat : (Alamat Calon Penerima di Desa Adat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bantuan yang Saya terima sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan dasar.
2. Saya tidak menerima bantuan dari sumber lain termasuk tidak sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, 2020

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 6.000

dan Tanda tangan

(Nama Calon Penerima).

LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN

....., ..TGL ..BLN..THN..

Nomor :  
Lamp : 1 (satu) gabung  
Hal : Permohonan Bantuan Sosial Tunai.

Yth. Kepada  
Bupati/Walikota  
Cq. Kepala Dinas yang  
menangani Ketenagakerjaan  
di -  
Tempat

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : (Nama *Krama* Desa Adat)  
Alamat : ( Alamat Calon Penerima di Desa Adat).

Bersama ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dari Gubernur Bali, dengan kelengkapan:

1. Fotokopi KTP;
2. Surat Rekomendasi dari *Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan* lain;
3. Surat Pernyataan dari calon penerima;
4. Surat Keterangan PHK atau Dirumahkan tanpa menerima upah;
5. Fotokopi Rekening BPD.

Demikian permohonan ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan dan besar harapan kami kiranya dapat dibantu, terima kasih.

....., tanggal,bulan,2020  
Hormat Saya,

(...Nama Calon Penerima...)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012